



PUTUSAN

Nomor 122/Pdt.G/2018/PA Botg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Perawat, tempat tinggal di Jalan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 Maret 2018 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang di bawah Register Perkara Nomor 122/Pdt.G/2018/PA Botg tanggal 1 Maret 2018 telah mengajukan cerai gugat dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Bontang pada tanggal 25 Agustus 2016 yang tercatat pada Kantor Urusan

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No. 122/Pdt.G/2018/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Agama *[redacted]*, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan bertempat tinggal bersama di Bontang;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama *[redacted]* lahir di Bontang pada tanggal 26 November 2009;
4. Bahwa Penggugat pada tahun 2014 pernah mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dan dikabulkan dengan dikeluarkannya akte cerai nomor 303/Pdt.G/2014/PA.Botg tanggal 12 Agustus 2014;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah kembali pada pertengahan bulan Agustus 2014 di Kantor *[redacted]*, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tahun 2015 mengajukan kembali gugatan cerai kepada Tergugat dan dikabulkan dengan dikeluarkannya akte cerai nomor 223/Pdt.G/2015/PA.Botg tanggal 13 Agustus 2015;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah kembali pada 25 Agustus 2016 di Kantor Urusan Agama *[redacted]*, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : *[redacted]* ;
8. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Bontang dengan nomor perkara 224/Pdt.G/2017/PA.Botg namun perkara tersebut putus dicabut pada tanggal 02 Agustus 2017;
9. Bahwa setelah pencabutan perkara tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali tidak harmonis sejak awal bulan Agustus;
10. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada pertengahan bulan Agustus 2017 dan akibatnya sejak saat itu hingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dimana tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No. 122/Pdt.G/2018/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah
 - 11.1. Tergugat tidak perhatian terhadap Penggugat;
 - 11.2. Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas;
12. Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
13. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.
14. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak tiga bain kubhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedang tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan Nomor 122/Pdt.G/2018/PA.Botg tanggal 14 dan 27 Maret 2018, telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No. 122/Pdt.G/2018/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan sesuatu halangan atau alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat;

Bahwa Majelis hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberi nasehat agar penggugat bersabar dalam membina rumah tangga dengan tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat dengan tidak ada perubahan;

Bahwa penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi kutipan akta nikah nomor:

yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama _____, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (bukti P);

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, penggugat juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya adalah :

1. _____, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di

_____, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, karena saksi adalah kakak ipar penggugat, penggugat dan tergugat adalah suami istri;
- Bahwa penggugat dan tergugat bertempat tinggal bersama setelah menikah di Bontang;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2014 dan tahun 2015 penggugat pernah mengajukan gugatan cerai kepada tergugat. Penggugat dan tergugat menikah kembali pada tahun 2016, selanjutnya penggugat mengajukan lagi gugatan cerai pada tahun 2017

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No. 122/Pdt.G/2018/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian dicabut namun sejak saat itu sudah tidak rukun dan harmonis;

- Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat tidak bertegur sapa dan saling cuek serta sering melihat tergugat berjalan sendirian;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena tergugat kurang perhatian kepada penggugat dan tergugat sering keluar malam hingga jam 2 malam tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Agustus 2017;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi pernah menasehati penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil;

2. _____, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di _____

_____, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, karena saksi adalah tante penggugat, penggugat dan tergugat adalah suami istri;
- Bahwa penggugat dan tergugat bertempat tinggal bersama setelah menikah di Bontang;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2014 dan tahun 2015 penggugat pernah mengajukan gugatan cerai kepada tergugat. Penggugat dan tergugat menikah kembali pada tahun 2016, selanjutnya penggugat mengajukan lagi gugatan cerai pada tahun 2017 kemudian dicabut namun sejak saat itu sudah tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat tidak bertegur sapa dan saling cuek serta sering melihat tergugat berjalan sendirian;

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No. 122/Pdt.G/2018/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena tergugat kurang perhatian kepada penggugat dan tergugat sering keluar malam hingga jam 2 malam tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Agustus 2017;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi pernah menasehati penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi serta memohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini cukuplah pengadilan menunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang terlebih dahulu dipertimbangkan adalah apakah penggugat dengan tergugat mempunyai hubungan hukum (suami isteri);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor: _____ yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama

_____, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik, dan didalam bukti P tersebut menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama TERGUGAT (Tergugat) dengan seorang wanita

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No. 122/Pdt.G/2018/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama PENGGUGAT (Penggugat), sehingga bukti P tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, maka bukti P tersebut telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Bontang, Kabupaten Kutai, Propinsi Kalimantan Timur, oleh karena itu penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok masalah yang dijadikan alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat yang pada intinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah menikah kemudian bercerai 12 Agustus tahun 2014, menikah lagi pertengahan agustus 2014 dan bercerai 13 Agustus tahun 2015 selanjutnya menikah lagi pada tanggal 25 Agustus 2016, kemudian penggugat pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Bontang dengan nomor perkara 224/Pdt.G/2017/PA.Botg namun perkara tersebut putus dicabut pada tanggal 02 Agustus 2017 namun setelah pencabutan perkara penggugat dan tergugat tidak kembali rukun;
2. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena tergugat tidak perhatian terhadap Penggugat dan Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada pertengahan bulan Agustus 2017 dan akibatnya sejak saat itu hingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dimana tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, sehingga kedua saksi tersebut telah

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No. 122/Pdt.G/2018/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi penggugat tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa antara penggugat dengan tergugat telah menikah kemudian bercerai 12 Agustus tahun 2014, menikah lagi pertengahan agustus 2014 dan bercerai 13 Agustus tahun 2015 selanjutnya menikah lagi pada tanggal 25 Agustus 2016, kemudian penggugat pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Bontang dengan nomor perkara 224/Pdt.G/2017/PA.Botg namun perkara tersebut putus dicabut pada tanggal 02 Agustus 2017 namun setelah pencabutan perkara penggugat dan tergugat tidak kembali rukun;

Menimbang, bahwa saksi I dan II penggugat menerangkan bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2014 dan tahun 2015 penggugat pernah mengajukan gugatan cerai kepada tergugat. Penggugat dan tergugat menikah kembali pada tahun 2016, selanjutnya penggugat mengajukan lagi gugatan cerai pada tahun 2017 kemudian dicabut namun sejak saat itu sudah tidak rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat tersebut yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah jatuh talak I dan II ba'in tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena tergugat tidak perhatian terhadap Penggugat dan Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa saksi I dan II penggugat menerangkan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena tergugat kurang perhatian kepada penggugat dan tergugat sering keluar malam hingga jam 2 malam tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II penggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat adalah tergugat

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No. 122/Pdt.G/2018/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan setiap problema yang terjadi seperti yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada lagi cinta dan kasih sayang, sehingga hilanglah kedamaian dan ketentraman di dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, hal ini memberikan indikasi bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat terdapat ketidakcocokan yang tidak dapat dipecahkan bersama oleh penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hubungan suami dan isteri, al-Qur'an mengumpamakan keduanya laksana pakaian bagi yang lain. Suami adalah pakaian bagi isteri. Begitu juga sebaliknya, isteri adalah pakaian bagi suami. Sebagaimana pakaian, yang satu adalah pelindung bagi yang lain. Tidak boleh ada kesewenang-wenangan oleh pihak yang satu terhadap yang lain, karena kesewenang-wenangan adalah tindakan yang dicela bukan hanya oleh ajaran Islam melainkan juga oleh akal sehat;

Menimbang, bahwa bila suami isteri hidup dalam ketidaksenangan seperti dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, maka tentu tidak akan mencapai kehidupan yang bahagia, harmonis dan sejahtera dalam membangun rumah tangganya sehingga tujuan perkawinan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi tercapai, yang tidak sejawa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No. 122/Pdt.G/2018/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan penggugat di depan persidangan, yakni penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan tergugat dan penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya : *“Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.*

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 230

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya : kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No. 122/Pdt.G/2018/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.

Menimbang, bahwa talak I dan II ba'in tergugat terhadap penggugat telah jatuh maka berdasarkan pasal 129 Kompilasi Hukum Islam talak yang akan dijatuhkan adalah talak ba'in kubra yaitu talak yang terjadi untuk ketiga kalinya talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da dukhul dan habis masa iddahnyanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat akan tetapi tidak berhasil, dan berdasarkan kesimpulan penggugat di depan persidangan, yakni penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan tergugat, hal ini memberikan indikasi bahwa penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relas panggilan 122/Pdt.G/2018/PA.Botg tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan sesuatu halangan atau alasan yang sah dan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg gugatan penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat pada petitum poin dua harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak bain kubra tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No. 122/Pdt.G/2018/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak bain kubra tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1439 Hijriyah oleh kami **Fitriah Azis, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Anton Taufiq Hadiyanto, S. HI.** dan **Nurqalbi, S.HI** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut, dibantu oleh **Haerul Aslam, S. H.** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis

Fitriah Azis, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Anton Taufiq Hadiyanto, S. HI.

Nurqalbi, S.HI.

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No. 122/Pdt.G/2018/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera pengganti ,

Haerul Aslam, S. H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	= Rp.	30.000,-	
2. Biaya Proses	= Rp.	50.000,-	
3. Biaya panggilan	= Rp.	180.000,-	
4. Biaya redaksi	= Rp.	5.000,-	
5. <u>Meterai</u>	= Rp.	6.000,-	
Jumlah	= Rp.	271.000,-	(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)